

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)

Devi Khadiqoh¹⁾, Patricia Dhiana Paramita, SE., MM.²⁾, Arditya Dian Andika, SE., M.Si., Akt.³⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Pandanaran Semarang

2),3) Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Pandanaran Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini difokuskan terhadap kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan karena syarat utama tercapainya target penerimaan pajak dapat dilihat dari kesadaran wajib pajak yang kemudian menumbuhkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Pengambilan sampel menggunakan teknik *simple random sampling*, dengan kuesioner yang disebarikan kepada 100 wajib pajak. metode analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis linear berganda, uji hipotesis dan analisis jalur.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, namun pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Pengetahuan pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Pengetahuan pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang pajak bersifat memaksa yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam membayar pajak diperlukan kesadaran wajib pajak pribadi akan kewajibannya membayar pajak sebagai warga Negara yang nantinya akan berpengaruh pada jumlah penerimaan pajak orang pribadi. Namun, pada kenyataannya kasus yang kerap terjadi berhubungan dengan biaya pajak ialah masyarakat yang kurang taat terhadap kewajibannya. Berikut tabel penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022.

Tabel 1. 1
Penerimaan Pajak
di Indonesia Tahun 2018-2022

NO	Tahun	Penghasilan Pajak
1.	2018	1.618,1 triliun
2.	2019	1.546,1 triliun
3.	2020	1.285,2 triliun
4.	2021	1.547,8 triliun
5.	2022	1.717,8 triliun

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Memasuki tahun 2022, pendapatan pajak pada bulan januari tercatat sebanyak Rp. 101,9 triliun. Jumlah ini setara dengan 8,23% dari target pendapatan pajak di tahun 2022, yang ditargetkan sebanyak Rp.1.265 triliun. Pada tahun 2019 penerimaan pajak tercatat sebanyak 1.546,1 triliun, kemudian ditahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan dengan jumlah penerimaan pajak sebanyak 1.285,2 triliun akibat dari pandemi covid-19. Dan pada tahun 2021 penerimaan pajak tercatat sebanyak 1.547,8 triliun. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 tercapai setelah 12 tahun karena setelah tahun 2008 target pajak tidak pernah tercapai, hal ini menjadi momentum penerimaan pajak yang luar biasa

ditengah kondisi pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi (<https://komwasjak.kemenkeu.go.id>) Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan menjadi poin penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Target rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan rasio kepatuhan SPT Tahunan pada tahun 2021. Menurut Gaol (2022) di tahun 2021 rasio pelaporan SPT tercatat sebanyak 84% sedangkan di tahun 2022 Direktorat Jendral Pajak hanya menargetkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sebanyak 80%. Penurunan target rasio ini menjadi hal yang dipertanyakan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar menurut Direktorat Jendral Pajak berjumlah 19 juta wajib pajak, dan yang ditergetkan hanya 15,2 juta.

Permasalahan kepatuhan pajak bukanlah permasalahan baru bagi setiap Negara termasuk Indonesia. Permasalahan kepatuhan menjadi penting karena Indonesia menganut sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sistem perpajakan yang mempercayakan wajib pajak secara

mandiri untuk menghitung dan membayar sesuai dengan peraturan perpajakan (Sugiyono, 2019). Sistem perpajakan *self assessment* menuntut wajib pajak untuk membuat keputusan perpajakan. Keputusan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan atau tidak.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya antara lain pengetahuan pajak, sanksi pajak, serta pelayanan fiskus. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sabrina dkk (2022) yang menjelaskan secara general kepatuhan wajib pajak, pada penelitian ini difokuskan kepada kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa implementasi kinerja perpajakan di Indonesia belum stabil dan masih terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik melakukan penelitian

“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TER-

HADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VAR- IABEL INTERVENING” TINJAUAN PUSTAKA

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran dimana wajib pajak menaati, menghargai, dan mengetahui ketentuan perpajakannya dengan sukarela serta memilih kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Fajrin dan Kosasih, 2021). Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak (Subhan dan Fifi, 2021).

Berdasarkan pendapat para ahli tentang kesadaran wajib pajak, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memiliki kesadaran untuk melakukan kewajiban pajaknya dikarenakan pemahaman yang baik tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Jatmiko (2006) dalam Romasi dan Frederika (2022) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kepatuhan dalam hal memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

Menurut Andinata (2015) dalam Wulandari (2020), kepatuhan pajak memiliki dua sudut pengertian yang berbeda. Yang pertama dari segi sederhana yaitu keterkaitan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai regulasi yang berlaku. Yang kedua dari segi komprehensif yaitu sikap rasa tanggung jawab seorang wajib pajak dan kesadaran sebagai warga negara.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah kemampuan seseorang atau wajib pajak dalam memahami perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, atau lewat sosialisasi (Erna dkk, 2021). Pengetahuan akan

peraturan perpajakan oleh wajib pajak merupakan suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui tentang aturan perpajakan dan mengaplikasikannya itu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Subhan dan Fifi, 2021). maka dapat disimpulkan pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta digunakan sebagai dasar untuk bertindak atau mengambil keputusan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sanksi Pajak

Menurut Septarini (2015 dalam Sabrina dkk 2022) sanksi pajak adalah konsekuensi hukum yang diberikan pada setiap pelanggaran ketentuan perpajakan baik berupa pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang diterapkan dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak. Menurut Mardiasmo (2009) dalam Suci dkk (2021) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

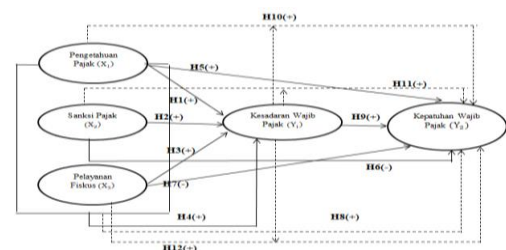
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi, dengan kata lain sanksi sanksi perpajakan erupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus (petugas pajak) dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, menyiapkan atau mengurus segala keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat wajib pajak (Fajrin dan Kosasih, 2021). Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak (Subhan dan Fifi, 2021).

Gambar 2.1

Kerangka Teoritis



Hipotesis Penelitian

H₁: Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak

H₂: Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak

H₃: Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak

H₄: Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak

H₅: Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H₆: Sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H₇: Pelayanan fiskus berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H₈: Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H₉: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H₁₀: Kesadaran wajib pajak secara simultan memediasi hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

H₁₁: Kesadaran wajib pajak secara simultan dapat memediasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak

H₁₂: Kesadaran wajib pajak secara simultan dapat memediasi hubungan antara pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel intervening (Y₁) pada observasi ini adalah kesadaran wajib pajak. Variabel terikat (Y₂) Variabel bebas (X) di observasi ini yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus

Jenis dan Sumber Data

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer melalui angket atau kuisioner yang dibuat peneliti kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini berjumlah 144.743 wajib pajak orang

pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Candisari. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolonieritas, dan hetereskedastisitas), regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis menggunakan aplikasi SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari.

Objek pada penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Populasi pada penelitian ini yaitu 144.743 wajib pajak dan sampel yang didapat yaitu 100 responden dengan pemilihan sampel yang sudah dilakukan oleh peneliti seperti jenis kelamin,

usia, serta pendidikan terakhir yang ditempuh responden.

ANALISIS DATA

1) Analisis Deskriptif

Hasil persepsi responden mengenai indeks pengetahuan pajak berada di angka 79,72, sanksi pajak berada di angka 79,36, pelayanan fiskus berada di angka 75,12, yang artinya angka-angka ini berada di rentang skala 70,01 sampai dengan 100 yang berarti dalam kategori tinggi.

2) Uji Normalitas

Tabel 4.1
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (KS)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
	PENGETAHUAN PAJAK	SANKSI PAJAK	PELAYANAN FISKUS	KESADARAN WP	KEPATUHAN WP
N	100	100	100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	19.9300	19.9400	18.9300	19.1300
	Std. Deviation	2.82219	3.31729	2.89638	2.89777
Most Extreme Differences	Absolute	.090	.130	.130	.132
	Positive	.083	.084	.130	.112
	Negative	-.090	-.130	-.063	-.132
Test Statistic	.090	.130	.130	.132	.155
Asymp. Sig. (2-tailed)	.045 ^c	.000 ^c	.000 ^c	.000 ^c	.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data primer yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.1. menunjukkan bahwa nilai probabilitas semua variabel yang ada dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi berdistribusi normal.

3) Uji Multikolinearitas

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel Penelitian	Tolerance	VIF	Keterangan
1.	Pengetahuan Pajak (X1)	0,929	1,077	Bebas
2.	Sanksi Pajak (X2)	0,928	1,077	Bebas
3.	Pelayanan Fiskus (X3)	0,984	1,016	Bebas
4.	Kesadaran WP (Y1)	0,890	1,124	Bebas

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan nilai VIF semua variabel bebas jauh dibawah 10 dan hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan semua variabel bebas me miliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10, hal ini berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 0,90.

4) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.3
Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	1.053	1.764		.597
	PENGETAHUAN PAJAK	.077	.050	.160	.123
	SANKSI PAJAK	.060	.042	.145	.161
	PELAYANAN FISKUS	-.021	.047	-.045	.657
	KESADARAN WP	-.078	.049	-.166	.118

a. Dependent Variable: Abresid2

Sumber : Data primer yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.3. menunjukkan bahwa nilai signifikan semua variabel dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

5) Analisis Regresi Linear Bertahap

Tabel 4.4
Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.715	3.140		3.731	.000
	PENGETAHUAN PAJAK	.173	.088	.170	1.961	.053
	SANKSI PAJAK	-.125	.075	-.144	-1.668	.099
	PELAYANAN FISKUS	-.079	.084	-.079	-.941	.349
	KESADARAN WP	.456	.088	.460	5.197	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

Sumber : Data primer yang diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan perhitungan hasil regresi tahap 2 dimana dibuat persamaan regresinya yaitu :

$$Y_2 = 11,715 + 0,173 X_1 - 0,125 X_2 - 0,079 X_3 + 0,456 + e$$

Analisis :

- Konstanta memiliki koefisien regresi 11,715 dan arahnya positif.
- Variabel pengetahuan pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,173 dan arahnya positif.
- Variabel sanksi pajak memiliki koefisien regresi sebesar -0,125 dan arahnya negatif.
- Variabel kesadaran wajib pajak memiliki koefisien regresi 0,456 dan arahnya positif.

6) Uji t tahap 1

Tabel 4.5
Uji t regresi tahap 1

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	17.641	3.176		5.555	.000	
PENGETAHUAN PAJAK	.216	.100	.210	2.153	.034	.974
SANKSI PAJAK	-.195	.085	-.223	-2.293	.024	.978
PELAYANAN FISKUS	.056	.097	.056	.577	.566	.988

a. Dependent Variable: KESADARAN WP

Sumber : Data primer yang diolah 2023
Tabel 4.5 untuk menjawab hipotesis pertama sampai dengan hipotesis ketiga.

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H₁)

Variabel pengetahuan pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,153 > t tabel 1,66023 dengan nilai signifikansi 0,034 < 0,05 dan bertanda positif, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak (X₁) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, sehingga hipotesis pertama (H₁) **dapat diterima**.

b. Pengujian Hipotesis Kedua (H₂)

Variabel sanksi pajak memiliki t hitung sebesar -2,293 < t tabel 1,66023 dengan nilai signifikasinya 0,24 > 0,05 dan bertanda negatif, , maka dapat disimpulkan sanksi pajak (X₂) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, sehingga hipotesis kedua (H₂) **ditolak**.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga (H₃)

Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai t hitung sebesar 0,577 < t tabel 1,66023 dengan nilai signifikannya 0,566 > 0,05 dan bertanda positif, sehingga dapat disimpulkan pelayanan fiskus (X₃) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, maka hipotesis ketiga (H₃) **dapat diterima**.

7) Uji F tahap 1

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	91.595	3	30.532	3.962	.010 ^b
	Residual	739.715	96	7.705		
	Total	831.310	99			
a. Dependent Variable: KESADARAN WP						
b. Predictors: (Constant), PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK						

Sumber : Data primer yang diolah 2023

d. Pengujian Hipotesis Keempat

Variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus memiliki nilai F hitung sebesar 3,962 > F tabel 2,70 dengan nilai signifikasinya 0,010 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, sehingga hipotesis 4 (H4) **dapat diterima**.

8) Uji t tahap 2

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	11.715	3.140		3.731	.000	
	PENGETAHUAN PAJAK	.173	.088	.170	1.961	.053	.929
	SANKSI PAJAK	-.125	.075	-.144	-1.668	.099	.928
	PELAYANAN FISKUS	-.079	.084	-.079	-.941	.349	.984
	KESADARAN WP	.456	.088	.460	5.197	.000	.890

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

Sumber : Data primer yang diolah 2023

e. Pengujian Hipotesis kelima

Variabel peingetahuian pajak memiliki nilai t hitung 1,961 > t tabel 1,66023 dengan nilai signifikannya

0,053 > 0,05 dan beirtanda positif , sehingga dapat disimpulkan peingetahuian pajak beirpeingaruhi positif namuin tidak signifikan teirhadap keipatuhan wajib pajak, maka hipotesis keilima (H5) **ditolak**.

f. Pengujian Hipotesis Keenam

Variabel sanksi pajak memiliki nilai t hitung seibesar -1,668 < t tabel 1,66023 deingan nilai signifikasinya 0,99 > 0,05 dan beirtanda neigatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak beirpe-ingaruhi neigatif dan tidak signifikan teirhadap keipatuhan wajib pajak, maka hipotesis keieinam (H6) **dapat diterima**.

g. Pengujian Hipotesis Ketujuh

Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai t hitung sebesar -0,941 < t tabel 1,66023 dengan nilai signifikasinya 0,349 > 0,05 dan bertanda negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayan fiskus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis ketujuh (H7) **dapat diterima**.

h. Pengujian Hipotesis Kesembilan

Variabel keisadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung seibesar 5,197 > t tabel 1,66023 deingan nilai signifikasinya 0,000 < 0,05 dan

beirtanda positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa keisadaran wajib pajak beirpeingaruhi positif dan signifikan teirhadap keipatuihan wajib pajak, maka hipoteisis keiseimbangan (H9) dapat diterima.

9) Uji F tahap 2

Tabel 4.9.
Hasil Uji F Tahap 2

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	277.775	4	69.444	12.181	.000 ^b
	Residual	541.585	95	5.701		
	Total	819.360	99			
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP						
b. Predictors: (Constant), KESADARAN WP, PELAYANAN FISKUS, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK						

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

i. Pengujian Hipotesis Kedelapan

Variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus memiliki nilai F hitung sebesar $12,181 > F$ tabel 2,70 dengan nilai signifikasinya $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedelapan (H8) **dapat diterima**.

10) Koefisien Determinasi (*R Square*)

Tabel 4.10
Uji Koefisien Determinasi 1

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson
						F Change	df1	df2		
1	.332 ^a	.110	.082	2.77685	.110	3.902	3	96	.010	1.960

a. Predictors: (Constant), PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK

b. Dependent Variable: KESADARAN WP

Sumber : Data prier yang diolah, 2023
Nilai *Adjusted R Square* regresi tahap 1 sebesar 0,082 yang artinya variasi kesadaran wajib pajak yang dapat dipengaruhi oleh variabel pengetahuan pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan pelayanan fiskus (X3) sebesar 8,2 persen, sedangkan sisanya 91,8 persen dipengaruhi variab lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Tabel 4.11
Uji Koefisien Determinasi 2

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson
						F Change	df1	df2		
1	.582 ^a	.339	.311	2.38765	.339	12.181	4	95	.000	1.941

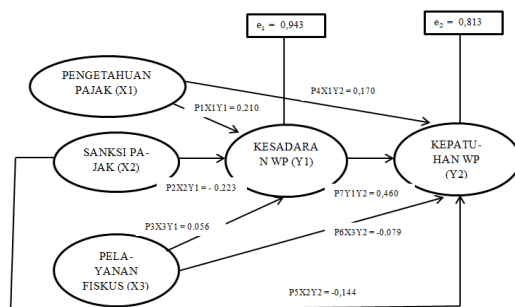
a. Predictors: (Constant), KESADARAN WP, PELAYANAN FISKUS, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

Sumber : Data primer yang diolah, 2023
Nilai *Adjusted R Square* regresi tahap 2 sebesar 0,311 yang artinya variasi variabel kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel pengetahu

an pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan pelayanan fiskus (X3) sebesar 31,1 persen, sedangkan sisanya 68,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

11) Analisis Jalur (*Path Analysis*)



a. Pengaruh pengetahuan pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (X2)

Dapat diketahui bahwa pengaruh langsung (0,170) > pengaruh tidak langsung (0,0966), maka hubungan antara pengetahuan pajak (X1) dengan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara langsung tanpa melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi, sehingga hipotesis kesepuluh (H10) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memediasi hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kesadaran wajib pajak **ditolak**.

b. Pengaruh sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y2)

Dapat diketahui bahwa pengaruh langsung (-0,144) < pengaruh tidak langsung (-0,10258), maka hubungan antara sanksi pajak (X2) dengan kepatuhan wajib pajak (Y2) berpengaruh secara tidak langsung, namun melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi, sehingga hipotesis kesebelas (H11) yang menyatakan kesadaran wajib pajak memediasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak **dapat diterima**.

c. Pengaruh pelayanan fiskus (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y2)

Dapat dilihat bahwa pengaruh langsung (-0,079) < pengaruh tidak langsung (0,02576), maka hubungan antara pelayanan fiskus (X3) dengan kepatuhan wajib pajak (Y2) berpengaruh secara tidak langsung, namun melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi, sehingga hipotesis kedua belas yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memediasi hubungan antara pelaya-

yanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak **dapat diterima.**

Tabel 4.12
Pengaruh Direct and Indirect

Variabel Penelitian	Direct	Indirect	Kriteria	Kesimpulan
Pengetahuan Pajak (X1)	0,210	0,0966	Direct > indirect	Kesadaran wajib pajak bukan variabel mediasi (intervening)
Sanksi Pajak (X2)	-0,144	-0,10258	Direct < indirect	Kesadaran wajib pajak merupakan variabel mediasi (intervening)
Pelayanan Fiskus (X3)	-0,079	0,02576	Direct < indirect	Kesadaran wajib pajak merupakan variabel intervening

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

PENUTUP

1) Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis data maka dapat diatarik kesimpulan

- Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.
- Sanksi pajak berpengaruh negatif dan negatif dan tidak signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.
- Pelayanan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak
- Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan sig-

nifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

- Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Pelayanan fiskus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak
- Sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

1. Pelayanan fiskus berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

2) Keterbatasan penelitian

- a. Penelitian ini hanya menggunakan rentang waktu yang singkat sekitar satu bulan dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak dari 144.743 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari.
- b. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.
- c. Penelitian ini hanya terbatas pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari.

3) Saran

- a. Bagi Instansi Pajak

Sebagai wakil dari pemerintah, instansi pajak diharapkan mampu memberikan peraturan serta sanksi yang tegas, jelas, dan adil dalam

aturan perpajakan agar kasus-kasus yang sudah terjadi tidak terulang lagi sehingga wajib pajak dapat memahami kewajiban perpajakannya dan melakukan kewajiban perpajakannya dengan sukarela tanpa paksaan apapun.

- b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang sejenis dengan menambahkan variabel independen yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak, serta memperluas objek penelitian tidak hanya pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad In'am Munhamir, N. S. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak, dan Rasionalitas Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko Sebagai Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Daerah Wonocolo, Surabaya). *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 583-594.
- Adinda Elfon Fitria, Y. S. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19). 72-87.
- Azizah, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Mutu Pelayanan Fiskus Atas Kepatuhan Wajib Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Kota. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi dan Keuangan*, 37-45.
- Bahri, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi dan Binis*, 1-15.
- Erna Hendrawati, M. P. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 214-230.
- Hantono, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 747-758.
- Karlinah, L. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4405-4415.
- Kosasih, N. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bekasi Selatan. *Journal of Management*, 217-228.
- RI, K. (2023, Januari 4). *Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. Dipetik Januari 11, 2023, dari [Kemenkeu.go.id](https://kemenkeu.go.id): Achmad In'am Munhamir, N. S. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak, dan Rasionalitas Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko Sebagai Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Daerah Wonocolo, Surabaya). *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 583-594.
- Adinda Elfon Fitria, Y. S. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19). 72-87.
- Azizah, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Mutu Pelayanan Fiskus Atas Kepatuhan Wajib Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Kota. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi dan Keuangan*, 37-45.

- Bahri, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi dan Binis*, 1-15.
- Erna Hendrawati, M. P. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 214-230.
- Hantono, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 747-758.
- Karlinah, L. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4405-4415.
- Kosasih, N. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bekasi Selatan. *Journal of Management*, 217-228.
- RI, K. (2023, Januari 4). *Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. Dipetik Januari 11, 2023, dari [Kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id): <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa
- Riska Dian Febriana, M. A. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara. *Widyagama National Conference on Economics and Business*, 516-524.
- Sabrina Tanjung, S. B. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi*, 153-161.
- Sarumaha, R. L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. 134-140.
- Setyawan, H. (2021, Desember 31). *Tercapainya realisasi pajak 2021, momentum penyehatan APBN*. Dipetik Oktober 27, 2022, dari [Komwasjak](https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisasi-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn): <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisasi-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn>

Subhan, F. N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Management*, 263-275.

Sugiyono, P. D. (2019). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Yosi Yulia, R. A. (2020). Pengaruh Pengatahuan Perpajakan,

Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Siste Informasi*, 305-310.